



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS INVESTASI ILEGAL

Harris Yonatan Parmahan Sibuea
Peneliti Muda
harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal masih belum optimal. Hal tersebut dilihat dari masih maraknya kegiatan penawaran investasi ilegal yang menjadikan masyarakat menjadi korban penipuan dan menyebabkan kerugian berjumlah miliaran rupiah. Dilihat dari jumlah kerugiannya, penanganan kasus investasi ilegal patut menjadi prioritas agar kerugian masyarakat tidak bertambah besar.

Dalam penanganan investasi ilegal, telah dibentuk Satgas Waspada Investasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari 13 Kementerian dan Lembaga dengan nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama dalam penanganan investasi ilegal. Data Satgas Waspada Investasi menunjukkan bahwa kegiatan entitas investasi ilegal berkembang pesat apalagi saat ini Indonesia telah masuk ke dalam era digital. Beberapa kasus investasi ilegal yang cukup menarik perhatian publik, antara lain kasus DNA Pro, Oxtrade, Quotex, Binomo, Fahrenheit dan Evotrade. Entitas investasi ilegal tersebut sama-sama menawarkan investasi dengan imbal hasil tinggi baik dengan menggunakan skema ponzi maupun skema piramida.

Upaya penegakan hukum merupakan bagian penting dalam pemberantasan investasi ilegal. Penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Satgas Waspada Investasi tidak memiliki fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum investasi ilegal dilakukan oleh penyidik Polri atau PPNS yang terkait. Satgas Waspada Investasi mempunyai 2 tugas utama, yaitu pencegahan dan penanganan investasi ilegal.

Tugas pencegahan dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar waspada terhadap penawaran investasi ilegal. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat berbentuk legal dan logis apabila menerima penawaran dengan iming-iming imbal hasil tinggi. Tugas penanganan investasi ilegal dilakukan dengan menghentikan aktivitas ilegal, mengumumkan daftar investasi ilegal kepada masyarakat, mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan proses penegakan hukum. Tahapan penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri inilah yang harus ditingkatkan sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Penegakan hukum investasi ilegal dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu faktor pelaku, faktor korban, faktor perangkat hukum, dan faktor penegak hukum.

Pertama, faktor pelaku. Sering kita lihat proses hukum dilakukan hanya pada pelaku utama, sedangkan pelaku lain yang turut serta tidak diproses. Akibatnya para pelaku yang masih berkeliaran ini dapat melakukan kembali penawaran investasi ilegal.

Kedua, faktor korban. Penegakan hukum sering terkendala karena korban tidak melapor kepada penegak hukum, alasannya karena malu sudah tertipu, kerugian kecil, takut diteror oleh pelaku, takut uangnya tidak kembali, bahkan korban kebingungan melapor kemana apabila sudah tertipu investasi ilegal.

Ketiga, faktor perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sering terkendala dalam menentukan jenis dugaan tindak pidana yang terjadi. Pasal yang sering digunakan adalah penipuan dan penggelapan dalam KUHP. Penggunaan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain tidak banyak digunakan, misalnya UU Perdagangan, UU Perbankan, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, atau UU Perlindungan Konsumen.

Keempat, faktor penegak hukum. Penanganan perkara investasi ilegal belum merupakan prioritas aparat penegak hukum. Tindak pidana umum lebih diutamakan, karena banyaknya perkara yang ditangani. Pertimbangan lain adalah bahwa penegakan hukum tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban.

Faktor-faktor penegakan hukum di atas menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari investasi ilegal. Penawaran investasi akan tetap ada bahkan berkembang mengingat sekarang ini merupakan era digital. Peran Satgas Waspada Investasi diharapkan dapat ditingkatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh investasi ilegal.

Atensi DPR

Isu dan permasalahan penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal perlu mendapatkan atensi dari Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan mendalami pelaksanaan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus investasi ilegal. Fungsi Pengawasan Komisi III terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga perlu dilakukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal dan bagaimana menghindari serta mengembalikan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal. Keberhasilan memberantas investasi ilegal sangat dipengaruhi oleh adanya penegakan hukum yang optimal. Penegakan hukum yang optimal perlu memperhatikan faktor pelaku, faktor korban, faktor perangkat hukum, dan faktor penegak hukum.

Sumber

cnbcindonesia.com, 5 April 2022

Media Indonesia, 8 April 2022

waspadainvestasi.ojk.go.id, 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panlima S
Sri Nurhayati Q
Rasbin
Venty Eka Satya
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022